

Jomblo Berhak Menerima Zakat

Ditulis oleh Jauhari Umar pada Selasa, 04 Juni 2019



Menjelang Idul Fitri, zakat Fitrah menjadi perbincangan yang cukup hangat. Hampir semua orang bertanya tentang mekanisme zakat ini. Mulai dari ukurannya, waktu paling afdol dalam mengeluarkannya dan tentu saja para *mustahiq* atau orang yang berhak menerimanya.

Selain zakat, obrolan yang nanti akan sering muncul ketika menjelang hari raya adalah masalah jodoh. Kapan nikah? Sudah ada calonnya belum? Pertanyaan ini akan segera menyerang para jomblo.

Di Indonesia pernikahan memang cukup dipermudah bahkan tidak menuntut banyak pengeluaran. Yang sulit dan banyak biayanya adalah gengsinya. Apalagi jika pengaruh adat dalam suatu keluarga itu cukup kuat. Maka nikah dengan modal yang besar adalah keniscayaan. Maka semakin banyaklah kaum jomblo yang kandas impian dan keinginannya untuk segera menghalalkan wanita idamannya lantaran minimnya modal untuk pernikahan itu.

Namun di penghujung Ramadan ini para jomblo patut untuk berbahagia selain karena hari

raya yang sebentar lagi ada di depan mata, mereka juga patut berbahagia dengan adanya zakat Fitrah ini. Lantaran Allah menghibur para jomblo dengan zakat Fitrah. Bukan sebagai amil maupun panitia zakat layaknya hal lumrah yang sering terjadi kepada pemuda lajang yang belum menikah, disibukkan dengan kegiatan dan pengurusan zakat. Mulai dari distribusinya hingga urusan-urusan berat lainnya.

Jomblo ternyata juga berhak mendapatkan zakat. Beberapa kitab *turots* bahkan secara tersurat membahas tentang masalah *mustahiq* zakat dari golongan jomblo . Sebagai contoh misalnya kitab *Asnal Matholib [1:394]* dan kitab *Mughnil Muhtaj [4:475]*.

?????? ????? ????????????? – ?? ?? ??- ????????? ???? ????? ????????????? ????
???????? ????????????? ????????????? ????????????? ???? ????????????? ?????? ??????????
???????????? ????????????? ???? ????????? ?????????????-

???????? (???? ????????? ?/???) (???? ????????? ?/???)

“Ibnu al-Bazriy berfatwa: Jomblo yang bekerja (hanya) untuk kebutuhan makanan dan pakaiannya akan tetapi ia masih membutuhkan biaya untuk menikah, maka ia boleh mengambil bagian zakat agar dapat menikah, karena hal itu dapat menyempurnakan kebutuhannya.” (dikutip dari *Asnal Matholib* juz 1, hal. 394 dan *Mughnil Muhtaj* juz 4, hal. 475)

Dalam kitab *Siyar A’lam an-Nubala* Juz 4, hal. 44, sebuah kitab yang membahas tentang biografi para ulama dari madzhab Syafi’I, disebutkan tentang sosok Ibnu al-Bazriy ini. Beliau adalah Ibnu al-Bazriy ialah Abul Qosim Zainuddin Jamal al-Islam Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Ikrimah al-Jazariy asy-Syafi’i.

Ia termasuk murid dari Hujjatul Islam Abi Hamid Al Ghozali. Ia belajar fiqih kepada penulis kitab *Ihya Ulumuddin* ini. Selain Imam Al Ghozali ia juga belajar fiqih kepada Ilkiya al-Hirosiy. Ia meninggal dalam pada tahun 560 H di usia 89 tahun.

Baca juga: Nasihat Umar Bin Khaththab untuk Para Jomblo